



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR SERTA
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa Kabupaten Bengkayang memiliki komoditi peternakan yang potensial dan perlu ditangani secara tersendiri oleh Perangkat Daerah, agar program pemerintah dibidang pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan secara maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu;
- h. Teknisi Peternakan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berijazah Dokter Hewan, Sarjana Peternakan, Diploma IV bidang Peternakan, Diploma III bidang Peternakan, Sarjana Muda Peternakan, Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA), Magister bidang Peternakan, Doktor bidang Peternakan dan tidak termasuk Sarjana Pertanian, Diploma IV bidang Pertanian, Diploma III bidang Pertanian, Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Magister bidang Pertanian, Doktor bidang Pertanian.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang.

**BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- (2) Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan lembaga pelayanan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, oleh karena itu harus dipimpin oleh seorang kepala Kantor yang berpendidikan teknisi Peternakan atau pendidikan lain yang sederajat dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai Tugas pokok adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan daging, telur dan susu;
- c. Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah Kabupaten dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diserahkan oleh Bupati;
- d. Menyelenggarakan tugas pembantuan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi:

- a. Membantu Bupati dalam menganalisa dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Melaksanakan Koordinasi dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Menyelenggarakan perencanaan mikro bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibawah koordinasi Dinas Propinsi yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Perumusan Kebijakan Teknis dan Penyusunan Program dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Melaksanakan pemberian, pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha peternakan sesuai dengan tugas pokok;
- f. Kerja sama antar Kabupaten dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Melakukan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- h. Melakukan bimbingan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- k. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:

- a. kepala Kantor;

- b. sub Bagian Tata Usaha;
- c. seksi Pengembangan Peternakan;
- d. seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- e. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tersebut pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin membina dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, administrasi dan umum serta pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berpendidikan Teknisi Peternakan dan atau yang sederajat dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kantor Peternakan Hewan;
- b. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis serta penyajian data statistik peternakan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja kantor serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Rencana Strategis Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Melakukan urusan penerimaan keuangan negara bukan pajak (PAD);
- f. Melaksanakan koordinasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga yang meliputi pemeliharaan rumah Kantor, gedung bangunan, kendaraan Dinas serta peralatan kantor lainnya;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor;
- i. Melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran barang Kantor;
- j. Melakukan pembukuan, inventarisasi, registrasi dan usul penghapusan barang kekayaan milik Daerah dan milik Negara;
- k. Pengurusan pengelolaan kepegawaian, surat menyurat Dinas, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan;
- l. Melakukan pengkajian Sumber Daya Manusia Peternakan;
- m. Mengikuti pertemuan teknis dalam bidang perencanaan Peternakan;
- n. Melakukan konsultasi teknis dalam bidang pengembangan perencanaan peternakan;
- o. Menyusun Rencana Kerja Bagian Tata Usaha.

BAB VI
SEKSI PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Peternakan dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bidang produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan serta usaha peternakan;
- (2) Seksi Pengembangan Peternakan harus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berpendidikan teknisi peternakan dan atau sederajat berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 11

Untuk menyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan peternakan;
- b. Melakukan identifikasi lokasi dan seleksi petani calon penerima ternak, penyebaran dan pengembangan ternak, penataan penyebaran ternak Pemerintah;
- c. Melaksanakan Redistribusi dan penjualan/ penukaran ternak pemerintah;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan;
- e. Melakukan bimbingan identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan produksi bibit ternak;
- f. Melaksanakan pengadaan, pengeluaran, penggunaan mani beku dan mudigah, serta Nitrogen cair dan menyiapkan bahan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Peternakan;
- g. Melaksanakan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- h. Melakukan bimbingan reproduksi ternak dan mengikuti pertemuan teknis bidang pengembangan peternakan;
- i. Melaksanakan bimbingan uji coba lapangan dan penerapan teknologi serta pengkajian penerapan teknologi peternakan;
- j. Melaksanakan pemantauan sumberdaya peternakan, pembinaan metode dan dasar-dasar penyuluhan peternakan serta media penyuluhan peternakan;
- k. Melaksanakan identifikasi potensi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- l. Melaksanakan penyiapan lokasi peternakan dalam penyebaran dan pengembangan peternakan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan usaha peternakan dan penyuluhan peternakan;
- n. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam bidang pengembangan peternakan;
- o. Melaksanakan pembinaan budidaya ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak;
- p. Melakukan bimbingan model bangunan dan peralatan kandang;
- q. Melakukan bimbingan Inseminasi Buatan dan Embryo Transfer;
- r. Melakukan pembinaan budidaya hijauan dan teknologi pakan ternak;
- s. Melakukan pembinaan nutrisi dan makanan ternak serta pembinaan pengolahan limbah ternak;
- t. Melaksanakan identifikasi dan memantau sumberdaya antara lain memantau tata lahan dan lingkungan peternakan, perkreditan dan investasi dalam bidang usaha peternakan;
- u. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan usaha peternakan serta program latihan peternakan;

- v. Melaksanakan bimbingan manajemen usaha dalam bidang peternakan penanganan pasca panen, pengolahan hasil, pengawasan mutu hasil peternakan serta penyebaran informasi pemasaran;
- w. Melaksanakan perencanaan pendayagunaan dan bimbingan tenaga penyuluhan peternakan;
- x. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ternak;
- y. Melaksanakan konsultasi teknis dibidang pengembangan peternakan;
- z. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran, bimbingan materi dan pendayagunaan sarana penyuluhan peternakan serta membuat rencana kerja Seksi Pengembangan Peternakan.

BAB VII

SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan hewan dan kesmavet dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d dalam keputusan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet harus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berpendidikan teknis peternakan dan atau yang sederajat berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, seksi kesehatan hewan dan kesmavet mempunyai fungsi:

- a. Menyusun kebutuhan rencana sarana dan prasarana dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- d. Melaksanakan bimbingan pengamatan penyakit hewan dan menyampaikan laporan gejala terjadinya wabah penyakit hewan;
- e. Melakukan penyidikan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- f. Melaksanakan bimbingan pencegahan penyakit hewan;
- g. Melaksanakan bimbingan perlakuan pemotongan hewan dan daging yang terserang penyakit hewan menular tertentu;
- h. Melakukan pengobatan, pemberantasan penyakit hewan dan pengendalian penyakit hewan;
- i. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner antara lain bimbingan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- j. Menyelenggarakan pemungutan retribusi rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
- k. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan obat hewan;
- l. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan kesehatan hewan dan mengevaluasi pelayanan umum kesehatan hewan;
- m. Memberikan bimbingan teknis pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner antara lain melalui pengadaan produk Peternakan;
- n. Melakukan pembinaan teknis pelayanan rumah potong hewan, rumah potong unggas;

- o. Melakukan pengkajian tindakan yang perlu diambil berkaitan dengan pencegahan penyakit hewan menular;
- p. Melakukan penerapan persyaratan khusus lalu lintas bahan asal ternak dan hasil ternak;
- q. Melakukan autopsy/bedah bangkai untuk penentuan diagnosa penyakit hewan;
- r. Melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan kepada petani dan masyarakat;
- s. Melakukan pengiriman sample obat hewan, bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak untuk keperluan penelitian pengujian mutu dan residu;
- t. Melakukan pengambilan dan pengiriman specimen untuk bahan pemeriksaan penyakit hewan;
- u. Memberikan surat keterangan asal/ kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- v. Melakukan pengawasan perlindungan dan kesejahteraan hewan;
- w. Melakukan pelaporan kejadian penyakit hewan menular sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- x. Melakukan pelatihan bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- y. Melakukan konsultasi teknis dibidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet serta mengikuti pertemuan teknis bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- z. Membuat rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga teknis peternakan dalam jenjang jabatan fungsional seperti kelompok Penyuluh bidang keahlian peternakan, para medis, medis veteriner dan pengawas bibit ternak atau jabatan fungsional bidang keahlian kesehatan dan peternakan lainnya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antara satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Kepala Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kantornya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembiayaan kegiatan Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Propinsi dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang saah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang pernah ada sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 20

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan d : Bengkayang
Pada tanggal : 12 Maret 2004

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2004-
Tanggal 19 Maret 2004
Nomor 2 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR SERTA SUSUNAN
ORGANISASI TATA KERJA KANTOR
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BENGKAYANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Sektor Peternakan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Menyikapi perkembangan tersebut dan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/ Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perkembangan sektor peternakan perlu ditangani tersendiri oleh institusi/ kelembagaan Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perhatian Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, terus ditingkatkan setiap tahun melalui dana dekonsentrasi yang diberikan pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu terus ditumbuh kembangkan sebagai potensi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian yang akan menjadi sasaran adalah tidak semata-mata peningkatan produksi dan populasi ternak, tetapi akan lebih mengarah pada upaya peningkatan pendapatan termasuk penganggaran dana dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, perlu lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir-akhir ini marak diberitakan melalui media elektronik dan cetak, tentang adanya penyakit hewan menular (zoonosis). Kerugian ekonomi bagi masyarakat akibat penyakit hewan menular ini sangatlah besar. Disamping itu, kerugian juga dapat dialami oleh Pemerintah, karena tidak dapat mengeksport komoditas peternakan, terganggunya bidang kepariwisataan dan sebagainya. Beberapa penyakit hewan dapat menular kepada manusia dan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Kondisi yang demikian dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, penyakit hewan menular yang meresahkan masyarakat dan merugikan perlu ditangani dengan baik oleh tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya dan institusi yang berwenang. Keberadaan Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam upaya mengembangkan ternak yang sehat dengan teknologi dan rekayasa genetika peternakan yang maju. Besarnya peran sektor Peternakan bagi pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan. Oleh karena besarnya animo masyarakat terhadap lokomotif pembangunan khususnya di Kabupaten Bengkayang

Salah satu produk unggulan komoditi Peternakan dari Kabupaten Bengkayang dan mempunyai prospek yang baik untuk terus dikembangkan dimasa yang akan datang adalah ternak sapi potong. Hal ini di dukung oleh kondisi sumber daya alam, khususnya pakan ternak yang memadai dan perhatiannya yang besar dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan serta Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kehewan dan Peternakan. Salah satu program pemerintah pusat dan propinsi yang terus dilaksanakan adalah menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai kawasan sentra pengembangan ternak sapi potong di Kalimantan Barat.

Secara geografis, Kabupaten Bengkayang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Kondisi yang demikian sangat menguntungkan karena dapat mengeksport secara langsung komoditas unggulan daerah. Disamping itu, berarti juga sangat rentan bagi kemungkinan masuk dan berkembangnya penyakit hewan menular exotic yang meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan lingkungan Budidaya Ternak serta kesehatan masyarakat. Untuk mengantisipasi dan mengatasi wabah Penyakit

Hewan menular dan kemungkinan masuk dan berkembangnya penyakit Zoonosis dari luar daerah atau Negara, maka sangat diperlukan adanya institusi Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peran Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak hanya terbatas pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengendalian penyakit hewan menular, tetapi juga ikut bertanggung jawab dalam rangka pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyediaan pangan hewan dan gizi yang cukup, aman, sehat dan halal, serta ikut menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1s/4 : Cukup jelas
- Pasal 5 Huruf a : Yang dimaksud dengan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Pengusahaan ternak dan segala urusan yang berhubungan dengan penyakit hewan.
- Huruf b s/d I : Cukup jelas
- Pasal 6 s/d 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 huruf a : Yang dimaksud dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
Cukup jelas
- Huruf b dan c : Yang dimaksud pengamatan penyakit hewan adalah suatu kegiatan secara teratur dan berkelanjutan dalam menentukan status kesehatan pada populasi untuk mendeteksi penyakit hewan secara dini yang membahayakan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan peternakan, kesehatan manusia dan perdagangan.
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e s/d g : Cukup jelas
- Huruf h : Yang dimaksud Pengendalian penyakit hewan adalah suatu usaha terorganisir di Daerah untuk mengurangi kerugian/ kejadian suatu penyakit hewan sampai pada tingkat terkendali atau tidak berdampak serius pada kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat pemberantasan penyakit hewan adalah usaha terorganisir untuk menghilangkan atau membebaskan suatu penyakit hewan di suatu Daerah sampai tidak terjadi lagi.
- Huruf I s/d z : Cukup jelas
- Pasal 14 s/ 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI D

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KAB. BENGKAYANG


KANTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TANGGAL : 12 MARET 2004



BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA